

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Definisi Koperasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) bahwa:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Selain itu menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 dijelaskan bahwa Koperasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh bagi anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum demi ikut membangun tatananan perekonomian nasional bangsa Indonesia. Karakteristik menarik dari Koperasi ialah *Benefit Oriented* bukan *Profit Oriented*. Dimana kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan berorientasi pada laba melainkan berorientasi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota dengan mengutamakan pelayanan yang maksimal pada kebutuhan anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat (1)

Sisa Hasil Usaha atau SHU adalah :

**“Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”**

Sebagai badan usaha tentu Koperasi tidak terlepas dari kewajibannya dalam membayar Pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang bagi pribadi atau badan yang manfaatnya dapat meningkatkan pembangunan nasional. Maka Koperasi menjadi salah satu Subjek Pajak badan yang penghasilan usahanya adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dijadikan sebagai Objek Pajak.

Salah satu *Sumber* penerimaan berarti yang hendak digunakan untuk membiayai pengeluaran negeri secara seratur untuk pembangunan negeri merupakan pajak. Undang- Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:

**“Segala pajak dipungut berdasarkan undang undang demi kepentingan negara dan ditunjukan kesejahteraan rakyat”.**

Di Indonesia sendiri, pemerintah memakai sistem *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak yang menuntut Wajib Pajak harus mematuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) dengan secara pro aktif mengelola administrasi perpajakannya. *Self assesment system* membagikan wewenang kepada Wajib Pajak agar memastikan sendiri besarnya pajak terutang mulai dari menghitung, melapor serta menyetor jumlah pajak terutang.

Di Indonesia, pajak jadi *Sumber* penerimaan utama untuk aktivitas pembiayaan negeri. Untuk negara itu sendiri besarnya jumlah pajak yang diterima akan mempengaruhi tingkat laju perkembangan suatu negara.

Untuk wajib pajak, membayar pajak malah dijadikan suatu beban. Dampaknya jika pembayaran pajak menjadi sedikit maka akan menjadi menguntungkan. Sehingga, dalam perhitungan pajak, terdapat metode ataupun usaha untuk meminimalisasi beban pajak yang ditanggung badan usaha tersebut. Terdapat 2 metode untuk meminimalisasi beban pajak, secara sah ialah perhitungan yang dilakukan masih dalam lingkup undang-undang perpajakan ataupun dengan metode melanggar undang-undang yang berlaku.

Menurut Noviandi Librata (2013) meminimalisasi beban pajak dengan baik secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *Tax Planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Mencari keuntungan secara maksimal dengan biaya yang minimal adalah prinsip ekonomi, sehingga penerapan perencanaan pajak pada badan usaha sangat diperlukan untuk kurangi beban pajak yang akan mempengaruhi laba bersih yang diperoleh. Koperasi merupakan salah satu wujud badan usaha yang dapat mempraktikkan perencanaan pajak.

Koperasi yang memiliki asas kekeluargaan tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi selaku badan usaha yang memiliki badan hukum, koperasi pula membutuhkan perencanaan pajak yang baik supaya aktivitas yang dilaksanakan oleh koperasi dapat berjalan mudah dan mencapai tujuan secara maksimal.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB (ZIEBAR). Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB (ZIEBAR) berdiri sejak tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dengan Badan Hukum Nomor: 7887/BH/DK-1/1/1983 per tanggal 21 September 1983, merupakan koperasi yang didirikan sebagai wadah karyawan- karyawan Bank BJB. Sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa koperasi terbagi 2 jenis yaitu koperasi konsumen dan koperasi produsen maka per tanggal 25 Agustus 2016 telah terbit akte perubahan Nomor 22 nama koperasi menjadi "Koperasi Konsumen Bank BJB "ZIEBAR" Berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No 689 Bandung dengan jumlah anggota pada akhir tahun buku 2019 tercatat sebanyak 3.267 anggota yakni terdiri dari 2.619 anggota biasa (Karyawan aktif Bank BJB) dan 657 anggota luar biasa (Pensiunan Bank BJB dan perusahaan terafiliasi dengan Bank BJB).

Dalam kegiatan usaha Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZEIBAR memiliki bidang usaha perdagangan umum, perdagangan barang ATK & cetakan, unit simpan pinjam, penyewaan kendaraan, stationery & gift Bank BJB. Dalam kegiatannya Koperasi memperoleh SHU yang

meningkat setiap tahunnya sehingga pengenaan tarif pajak badan (Pph Badan) cukup besar dan terus meningkat pula. Berikut merupakan table pertumbuhan Pengenaan tarif pajak koperasi Ziebar :

**Tabel 1. 1 Pertumbuhan SHU dan Pph Badan Koperasi ZIEBAR**

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

<b>Tahun Buku</b>	<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>Pajak Pph Badan</b>	<b>SHU Setelah Pajak</b>
<b>2015</b>	1,276,430,155	279,585,161	987,844,944
<b>2016</b>	1,352,925,606	282,794,815	1,070,130,791
<b>2017</b>	1,452,338,192	312,955,478	1,139,382,714
<b>2018</b>	1,550,687,056	335,482,127	1,215,204,929
<b>2019</b>	1,700,149,157	370,791,668	1,329,357,489
<b>2020</b>	1,752,808,453	427,759,264	1,325,049,189

*Sumber* : Laporan Keuangan Koperasi Ziebar Tahun 2015-2020

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa SHU yang terus meningkat akan mengakibatkan pengenaan beban pajak yang meningkat pula. Hal ini terjadi karena peningkatan SHU yang terus menerus meningkat setiap tahun untuk SHU tahun buku 2015 – 2019. Dengan omset koperasi yang sudah diatas diatas 4,8 milyar per-tahun mengakibatkan pengenaan tarif pajak badan (PPh Badan) berlaku pengenaan pajak berdasarkan perhitungan secara progresif, hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih atau Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan. Untuk SHU yang diterima anggota juga saat ini harus dikenakan pajak final sebesar 10%

sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 4 PPh 23.

Penulis memilih koperasi sebagai objek penelitian karena evaluasi perhitungan ini dapat dilakukan agar koperasi dapat mengefisienkan beban pajak koperasi yang terus meningkat dan koperasi perlu melakukan hal tersebut agar mendapatkan SHU yang maksimal. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meminimalisir beban guna memaksimalkan Sisa Hasil Usaha, contohnya yaitu Beban Konsultan, Beban Jamuan, Beban Pph 21, Beban Imbalan Kerja, Beban Pendapatan Bunga bank. Dimana beban tersebut akan dikoreksi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat meminimalisir beban tersebut. Selain itu, koperasi merupakan badan usaha yang tidak mencari keuntungan semata, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggota dan tidak mencari keuntungan semata.

Berdasarkan uraian data, teori dan fenomena masalah yang terjadi di Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR maka penelitian ini diberi judul **“Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 ( Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fenomena permasalahan yang akan dibahas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan Koperasi karyawan Bank BJB ZIEBAR sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Bagaimana selisih penghematan pajak, apabila dilakukan koreksi fiskal pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR?
3. Bagaimana Perhitungan PPh Terutang pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR?
4. Bagaimana dampak yang terjadi setelah dilakukan evaluasi perhitungan PPh Terutang Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR?



IKOPIN

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan maka maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menganalisis masalah yang telah teridentifikasi.

#### 1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak terutang pada Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR
2. Untuk mengetahui nilai selisih efisiensi pajak setelah dilakukan evaluasi perhitungan pajak penghasilan Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR

IKOPIN



#### 1.4 Kegunaan Penelitian

##### 1. Bagi Koperasi Konsumen Karyawan Bank BJB ZIEBAR

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak Koperasi saat menerapkan dan menyajikan Akuntansi Pajak terhadap beban agar efisien dan tepat.

##### 2. Bagi Peneliti

Diharapkan agar dapat memiliki pengetahuan mengenai perlakuan Pajak penghasilan badan yaitu dalam perencanaan pajak yang dilakukan di Koperasi.

##### 3. Bagi IKOPIN

Sebagai lembaga pendidikan yang nantinya diharapkan dapat terus berkontribusi memberikan atau menyalurkan teori perpajakan dalam pembelajaran dan menciptakan generasi muda koperasi dalam pembangunan bangsa.

##### 4. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pedoman sehingga mampu menerapkan sistem Pajak yang baik dan benar dari sisi komersial maupun fiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku.